

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada penulisan latar belakang ini saya mencoba untuk menulis tentang permasalahan Kepuasan Perkawinan melalui perjodohan. Ada banyak hal yang terjadi didalam perkawinan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan aktivitas hidup yang ditempuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik secara fisiologis, psikologis, sosial dan religi. Perkawinan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam perkawinan berkumpul dua pribadi yang berbeda yang berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Didalamnya terbuka semua sifat-sifat asli masing-masing. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah hal yang mutlak diperlukan. Begitu juga cara-cara mengkomunikasikan pikiran dan perasaan dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan, agar emosi negatif tidak mewarnai rumah tangga. Didalam perkawinan juga diperlukan rasa tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga setiap anggota keluarga tidak hanya menuntut hak-haknya saja, tetapi berusaha untuk lebih dulu memenuhi kewajibannya (<http://www.ngeramal.com/.../persiapan-sebelum-menikah-persiapan.html>).

Dalam undang-undang perkawinan yang dikenal dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tertera pada pasal 1 yang menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Murtadho, 2009). Ikatan lahir batin menunjukkan bahwa suatu pernikahan tidak hanya mengandung ikatan formal sesuai peraturan masyarakat yang ada, tetapi juga mengandung ikatan yang tidak tampak secara langsung dan bersifat psikologis. Ikatan batin ini tercipta bila suami istri saling mencintai. Adanya ikatan lahir batin tersebut akan menimbulkan kebahagiaan lahir dan batin (Walgito, 1984).

Menurut teori perkembangan, masa usia menikah adalah usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun (Papalia & Feldmann, 1998) atau usia 18-40 tahun (Hurlock, 1980). Dengan kata lain masa usia dewasa awal merupakan masa dimana seorang individu mulai mengemban tugas untuk menikah dan membina rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Havighurst (dalam Hurlock, 1990) yang menyatakan bahwa tugas perkembangan yang menjadi karakteristik masa dewasa awal adalah mulai memilih pasangan hidup dan bekerja. Hurlock (1990) menambahkan bahwa pada masa dewasa awal banyak masalah yang ditimbulkan oleh penyesuaian diri terhadap hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan dan juga karir.

Apabila perkawinan dilakukan pada umur yang tepat dan keinginan sendiri maka akan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan pasangan suami dan isteri yang menjalankan perkawinan tersebut. Dalam hal kejiwaan, perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda dan tanpa kehendak sendiri akan mudah berakhir dengan kegagalan karena kurangnya kesiapan mental menghadapi kehidupan berumah tangga dengan semua tanggung jawab, seperti antara lain